



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT-PBB DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Tahun Anggaran yang dimulai bulan Januari sampai dengan Desember maka Penyampaian SPPT- PBB kepada para Wajib Pajak perlu dipercepat agar semakin cepat pula penerimaan PBB dan dengan demikian dapat segera digunakan untuk menunjang pembangunan di kota Surabaya ;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyampaian SPPT-PBB perlu mengatur kembali ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT- PBB dalam Wilayah Kota Surabaya dengan menuangkannya dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan , yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 5. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 30 / PJ.7/86 973 – 562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;

6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1010/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Keputusan Nomor : 665/KMK.04/1989 tanggal 15 Juni 1989 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 306 Tahun 1986 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan , yang telah diubah dengan Keputusan Nomor 67 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT - PBB DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota, adalah Walikota Surabaya ;
- b. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
- c. Cabang Dinas Pendapatan, adalah Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya meliputi Wilayah Surabaya Utara , Selatan , Timur , Barat dan Pusat ;
- d. Korcam atau Koordinator Kecamatan, adalah Petugas Cabang Dinas Pendapatan yang ditempatkan di Kantor Kecamatan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT-PBB dan penagihan PBB dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan ;
- e. Korlur atau Koordinator Kelurahan, adalah Petugas Cabang Dinas Pendapatan di Kantor Kelurahan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT- PBB dan penagihan PBB dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan ;
- f. Lurah, adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Surabaya;
- g. KP-PBB atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya;

- h. SPPT-PBB adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ;
- j. Daftar Himpunan Ketetapan Bumi dan Bangunan atau DHKP-PBB, adalah Daftar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memuat nomor urut, NOP, Nama dan Alamat WP-PBB, besarnya ketetapan per RT/RW/Blok .

BAB II P E R S I A P A N

Pasal 2

- (1) Penyampaian SPPT-PBB oleh Tim penyampai SPPT-PBB kepada WP-PBB dilakukan tepat waktu, yaitu pada tiap awal Tahun Anggaran ;
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBB oleh Tim Penyampai SPPT-PBB selama lamanya adalah 15 (lima belas) hari untuk SPPT-PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut oleh Lurah) ;
- (3) Jangka waktu 15 (lima belas) hari dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini adalah :
 - a. Termasuk hari Sabtu dan Minggu/libur ;
 - b. Jam kerja mulai dari pukul 07.00 s/d 20.00 wib .

Pasal 3

- (1) Untuk menyampaikan SPPT- PBB di tiap- tiap Kantor Kelurahan :
 - a. Dibentuk POSKO sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT-PBB ;
 - b. Dibentuk Tim Penyampai dan Pengawas Penyampaian SPPT-PBB dengan susunan personalia ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Atas penyampaian SPPT-PBB dengan ketetapan buku I sampai dengan buku IV pada tahap 1 sampai tahap 2 dimaksud Pasal 6 ayat (1) Keputusan ini diberikan Biaya Operasional yang besarnya untuk tiap lembar struk SPPT-PBB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua RT , sebesar Rp. 325,-
 - b. Ketua RW , sebesar Rp. 100,-
 - c. Tim Penyampai SPPT – PBB, sebesar Rp. 175,-
 - d. Tim Pengawas Penyampaian SPPT- PBB sebesar Rp 150 -

Sedangkan atas penyampaian SPPT- PBB dengan ketetapan diatas Rp.5.000.000,- (ketetapan buku V) diberikan Biaya Operasional yang besarnya Rp. 1.500,- tiap lembar struk SPPT – PBB ;

- (3) Besarnya Biaya Operasional dimaksud ayat (2) pasal ini didasarkan pada struk SPPT - PBB yang diterima oleh Tim Penyampai SPPT-PBB dimaksud Pasal 8 ayat (1) Keputusan ini ;
- (4) Membebankan Biaya Operasional dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Pasal 2.2.4.1084.

BAB III PENERIMAAN SPPT - PBB

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas Pendapatan meneruskan kepada Lurah di Wilayahnya masing - masing SPPT - PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp.5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) selambat-lambatnya 7 hari sebelum jadwal tanggal penyampaian SPPT-PBB kepada WP-PBB dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (2) Kantor Pelayanan PBB menyerahkan kepada Dinas Pendapatan , SPPT - PBB dengan ketetapan diatas Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku V) selambat - lambatnnya 1 hari sebelum jadwal tanggal penyampaian kepada WP- PBB dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (3) Penerimaan SPPT - PBB dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir Model Sek.PBB. 03 ;
- (4) Penerimaan SPPT - PBB dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir Model Sek.PBB.04 ;
- (5) Berita Acara penerimaan dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dibuat rangkap 6 , dengan peruntukan sebagai berikut :
 - lembar 1 , untuk KP - PBB
 - 2 , untuk Kepala Dinas Pendapatan
 - 3 , untuk Kepala Cabang Dinas Pendapatan
 - 4 , untuk C a m a t
 - 5 , untuk L u r a h
- (6) Tim Penyampai SPPT - PBB menyortir SPPT- PBB dimaksud pada ayat (3) Pasal ini per RT / RW / Blok dalam Daftar WP-PBB , untuk memudahkan dan memperlancar penyampaian SPPT- PBB kepada para WP-PBB.

BAB IV
PENYAMPAIAN SPPT – PBB,

Pasal 6

- (1) SPPT - PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) disampaikan oleh Tim Penyampai SPPT - PBB melalui tahapan sebagai berikut :
 1. Tahap 1
SPPT- PBB diambil sendiri oleh WP-PBB atau kuasanya dengan membawa SPPT - PBB tahun sebelumnya atau KTP di POSKO Kantor Kelurahan setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Kelurahan dalam tempo 5 hari.
 2. Tahap 2
Apabila setelah lewat waktu 5 hari dimaksud tahap 1, WP-PBB belum juga mengambil SPPT-PBB nya, maka SPPT-PBB tersebut disampaikan ke WP-PBB yang bersangkutan oleh Tim Penyampai SPPT-PBB melalui para Ketua RT / RW disertai Daftar WP-PBB dengan Berita Acara Penerimaan dalam jangka waktu 10 hari SPPT-PBB dimaksud sudah harus diterima oleh masing- masing WP-PBB.
- (2) Penyampaian SPPT – PBB tahap 1 dan 2 dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan serentak dalam satu Wilayah Kecamatan ;
- (3) Jadwal kegiatan Tim Penyampai SPPT – PBB ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap SPPT- PBB yang tidak dapat diterimakan atau disampaikan pada tahap 1 dan 2 dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan ini oleh Lurah dikembalikan ke KP- PBB melalui Kepala Cabang Dinas Pendapatan dengan Berita Acara pengembalian SPPT- PBB ;
- (2) Bagi WP-PBB yang belum menerima SPPT-PBBnya bisa mengambil di Kantor Pelayanan PBB Surabaya di Jl. Indrapura 5 Surabaya.

BAB V
BUKTI PENERIMAAN SPPT- PBB

Pasal 8

- (1) Sebagai bukti bahwa WP- PBB telah menerima SPPT- PBB, maka struk SPPT - PBB harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya (kuasa perorangan) dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT - PBB dimaksud ;
- (2) Struk SPPT - PBB dimaksud ayat (1) Pasal ini berada pada bagian bawah SPPT - PBB, selanjutnya disampaikan ke Tim Penyampai SPPT- PBB ;

- (3) Terhadap struk - struk SPPT-PBB yang diterima , Tim Penyampai SPPT-PBB menghimpun dan merekap dalam Daftar Rekapitulasi penyampaian SPPT - PBB untuk selanjutnya oleh Lurah disampaikan ke KP-PBB melalui Kepala Dinas Pendapatan ;
- (4) Pengiriman struk ke KP-PBB dilakukan setiap hari Senin dengan menggunakan formulir penyerahan struk model SEK.PBB 07 dibuat rangkap 3 sebagai berikut :

- lembar
1. Untuk KP-PBB
 2. Untuk Kepala Cabang Dinas Pendapatan
 3. Untuk Lurah

BAB VI JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB

Pasal 9

- (1) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB dicantumkan dalam SPPT-PBB;
- (2) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB untuk Tahun Pajak yang bersangkutan masing - masing Kecamatan ditetapkan serempak pada tanggal 30 Agustus 2002 untuk semua Kecamatan ;
- (3) Tanggal Jatuh Tempo Pembayan PBB tidak berubah/akan tetap berlaku seperti tercantum dalam SPPT- PBB , sekalipun tidak diambil /diterima pada periode penyampaian yang ditetapkan ;
- (4) Pembayaran PBB dapat dilakukan di Bank Tempat Pembayaran yang ditetapkan dalam SPPT – PBB di tempat-tempat pooling pembayaran PBB.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

Para Kepala Kelurahan Wajib menyampaikan laporan tentang hasil penyampaian SPPT - PBB pada tiap akhir tahapan kepada Kepala Dinas Pendapatan , dengan tindasan disampaikan kepada :

1. KP - PBB
2. Kepala Cabang Dinas Pendapatan
3. Camat

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini , Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT - PBB dalam Wilayah Kota Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Maret 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 6/D2

Salinan sesuai dengan Aslinya

an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum


IBABAGUS BAMBANG MK, SH. M.Hum
Penata Tk.I
Nip. 510 091 088

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2002

TANGGAL : 4 MARET 2002

JADWAL TANGGAL PENYAMPAIAN SPPT-PBB
KEPADA WAJIB PAJAK PBB
DI KOTA SURABAYA


NO	WILAYAH	KECAMATAN	TAHAP I	TAHAP II
1.	Surabaya Pusat	1. Bubutan	11 - 25 Pebruari 2002	26 Feb - 12 Maret 2002 26 Feb - 12 Maret 2002
		2. Simokerto	11 - 25 Pebruari 2002	
		3. Tegalsari		
		4. Genteng		
2.	Surabaya Utara	1. Semampir	21 Feb - 7 Maret 2002	8 Maret - 22 Maret 2002 8 Maret - 22 Maret 2002 8 Maret - 22 Maret 2002
		2. Pabean Cantikan	21 Feb - 7 Maret 2002	
		3. Bulak		
		4. Kenjeran		
		5. Krembangan		
3.	Surabaya Selatan	1. Sawahan	18 Feb - 4 Maret 2002	5 Maret - 19 Maret 2002 5 Maret - 19 Maret 2002 5 Maret - 19 Maret 2002 5 Maret - 19 Maret 2002
		2. Wonocolo	18 Feb - 4 Maret 2002	
		3. Wonokromo	18 Feb - 4 Maret 2002	
		4. Jambangan	18 Feb - 4 Maret 2002	
		5. Karang Pilang		
		6. Wiyung		
		7. Dukuh Pakis		
		8. Gayungan		
4.	Surabaya Timur	1. Rungkut	25 Feb - 11 Maret 2002	12 Maret - 26 Maret 2002 12 Maret - 26 Maret 2002 12 Maret - 26 Maret 2002
		2. Tenggilis Mejoyo	25 Feb - 11 Maret 2002	
		3. Gunung Anyar	25 Feb - 11 Maret 2002	
		4. Gubeng	25 Feb - 11 Maret 2002	
		5. Tumbaksari		
		6. Sukolilo		
		7. Mulyorejo		
5.	Surabaya Barat	1. Tandes	25 Feb - 11 Maret 2002	12 Maret - 26 Maret 2002 12 Maret - 26 Maret 2002 12 Maret - 26 Maret 2002 12 Maret - 26 Maret 2002
		2. Benowo	25 Feb - 11 Maret 2002	
		3. Pakal	25 Feb - 11 Maret 2002	
		4. Lakarsantri		
		5. Sukomanunggal		
		6. Asem Rowo		
		7. Sambikerep		

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

td

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Sesuai dengan Aslinya
di Sekretariat Daerah
Kepala Daerah Mulum



IDA BAGUS KOMANG MK, SH, M.Hum
Penata Tk. I
Nip. 510 091 088

SALINAN**LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2002
TANGGAL : 4 MARET 2002****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYAMPAIAN SPPT - PBB
DAN PENGAWAS PENYAMPAIAN SPPT - PBB
DI KOTA SURABAYA**

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A. TIM PENYAMPAIAN SPPT - PBB	
Ketua	163 (seratus enam puluh tiga) Kepala Kelurahan
Sekretaris	163 (seratus enam puluh tiga) Staf dari seluruh Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya
Anggota	1. 163 (seratus enam puluh tiga) Staf dari seluruh Kelurahan 2. 3 (tiga) Petugas dari Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya
B. TIM PENGAWAS PENYAMPAIAN SPPT - PBB	
Pelindung	1. Walikota Surabaya 2. Wakil Walikota Surabaya 3. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya
Ketua II	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Surabaya I
Ketua III	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Surabaya II
Ketua IV	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Surabaya III
Ketua V	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Sekretaris I	Wakil Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya
Sekretaris II	Kepala Sub Dinas Penagihan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya
Sekretaris III	Kepala Seksi Penetapan KP-PBB Surabaya I
Sekretaris IV	Kepala Seksi Penetapan KP-PBB Surabaya II
Sekretaris V	Kepala Seksi Penetapan KP-PBB Surabaya III
Bendahara I	Bendaharawan Rutin pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya
Bendahara II	Bendaharawan Proyek pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya
Anggota	1. <u>WILAYAH SURABAYA PUSAT</u> : - Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat - Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya - Para Camat se wilayah Surabaya Pusat

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat - Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Kepala Bagian Tata Usaha pada KP-PBB Surabaya I - Kepala Seksi Penagihan pada KP-PBB Surabaya I - Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya - Staf Sub Dinas Penagihan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - 8 (delapan) Staf pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat <p data-bbox="743 747 1198 779">2. <u>WILAYAH SURABAYA UTARA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara - Para Camat se wilayah Surabaya Utara - Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara - Kepala Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Kepala Seksi Pusat Data Informasi pada KP-PBB Surabaya II - Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Kepala Seksi Penerimaan pada KP-PBB Surabaya II - 5 (lima) Staf pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara <p data-bbox="743 1335 1219 1367">3. <u>WILAYAH SURABAYA TIMUR :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Surabaya Timur - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya - Para Camat se wilayah Surabaya Timur - Kepala Seksi Keberatan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Timur - Kepala Sub. Dinas Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan pada KP-PBB Surabaya - Kepala Seksi Penagihan pada KP-PBB Surabaya II - Kepala Bagian Tata Usaha pada KP-PBB Surabaya II - 7 (tujuh) Staf pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Timur

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	<p>4. <u>WILAYAH SURABAYA BARAT :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat - Para Camat se wilayah Surabaya Barat - Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya. - Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat - Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan pada KP-PBB Surabaya I - Kepala Seksi Penerimaan pada KP-PBB I Surabaya - Kepala Seksi Pusat Data Informasi pada KP-PBB Surabaya I - Kepala Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Kepala Sub Dinas Penetapan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - 7 (tujuh) Staf pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat <p>5. <u>WILAYAH SURABAYA SELATAN :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan - Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya - Para Camat se wilayah Surabaya Selatan - Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan - Kepala Seksi Penagihan pada KP-PBB Surabaya III - Kepala Seksi Penerimaan pada KP-PBBB Surabaya III - Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan pada KP-PBB Surabaya III - Kepala Bagian Tata Usaha pada KP-PBB Surabaya III : - Kepala Seksi Pusat Data Informasi pada KP-PBB Surabaya III - 8 (delapan) Staf pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan <p>6. <u>PELAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Staf pada Sub Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Staf Sub Dinas Penagihan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	7. <u>PEMBANTU UMUM</u> 5 (lima) Staf Sub Dinas Penagihan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Salinan sesuai dengan Aslinya
 an Sekretaris Daerah
 Kepala Bagian Hukum

IDA BAGUS KURNIAWATI, SH. M.Hum

